

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank**

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup dipertanian bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa para ahli, pada dasarnya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun ada perbedaannya, hal tersebut hanya sebatas pada tugas atau usaha bank. Hal ini dapat dilihat dalam buku Dasar – Dasar Perbankan ( Kasmir, 2000 : 2 ) mengemukakan bahwa :

*Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.*

Definisi Bank menurut Undang–Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang–Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998 : 1), yaitu bahwa :

*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*

Dari beberapa macam pengertian di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana untuk memperoleh keuangan serta memberikan jasa dalam mekanisme pembayaran.

## **2.2 Fungsi Bank**

Fungsi bank menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998 : 3) adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Adapun beberapa fungsi pokok adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang menganggur atau lebih. Artinya bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.
2. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa lain sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional.

3. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
4. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.
5. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan turs atau perwwalian amanat kepada individu dan perusahaan.
6. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
7. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
8. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM dan transfer dana.
9. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.

### **2.3 Jenis – Jenis Bank**

Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Dalam praktiknya, ada beberapa jenis bank yang diatur dalam Undang–Undang. perbankan.

Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari fungsi serta kepemilikan bank. Jika dilihat dari fungsi bank, maka dapat dibedakan atas luasnya kegiatan, jumlah produk yang ditawarkan, serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya.

Adapun jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain :

## 1. Dilihat dari segi fungsinya

### a. Bank Umum

Adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya membeikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum ini bersifat menyeluruh, maksudnya dapat memberikan seluruh jasa perbankan dengan wilayah operasi yang dapat dilakukan diseluruh wilayah.

### b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya lebih sempit daripada Bank Umum. Karena Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Dilihat dari segi kepemilikannya

### a. Bank Milik Pemerintah

Adalah bank yang akta pendirian dan modalnya dikuasai oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang diperoleh dari bank ini juga dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah.

Contoh bank milik pemerintah antara lain :

- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Mandiri
- Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Bank Milik Swasta Nasional

Kepemilikan atas saham bank milik swasta nasional ini sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Akta pendiriannya juga didirikan oleh swasta. Jadi, keuntungan yang diperoleh atas bank ini juga dikuasai oleh pihak swasta.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain :

- Bank Central Asia
- Bank Bumi Putera
- Bank Danamon
- Bank Duta
- Bank Lippo
- Bank Niaga

c. Bank Milik koperasi

Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah :

- Bank Umum Koperasi Indonesia

d. Bank Milik Asing

Bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik bank milik swasta asing atau pemerintah asing. Akta pendiriannya juga dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain :

- Bank Of America
- Deutsche Bank

- American Express Bank

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan atas saham bank ini dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Namun secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain :

- Mitsubishi Buana Bank

3. Dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing misalnya transfer ke luar negeri, inkasso ke luar negeri, travelers cheque, dan pembukaan serta pembayaran letter of credit.

b. Bank Non-Devisa

Merupakan bank yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan transaksi ke luar negeri seperti Bank Devisa. Sehingga kegiatannya masih berada dalam batas-batas Negara.

## **2.4 Kegiatan Usaha Bank**

Ada 3 jenis kegiatan usaha bank yaitu :

### **1. Kegiatan Funding**

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan simpanan masyarakat pada bank. Simpanan masyarakat terdiri dari :

a. Simpanan Giro

Giro adalah simpanan pihak ketiga atau dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya yang sah atau dengan cara pemindah bukuan.

b. Simpanan Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito tergantung dari jenis depositonya. Maksudnya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga dalam hal penarikan dana deposito juga berbeda, misalnya untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito (serdep).

## **2. Kegiatan Lending**

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jenis kredit yang diberikan :

- Kredit Konsumer adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga dengan personal loan. Contoh : kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit untuk pembelian kendaraan
- Kredit Modal Kerja adalah kredit yang bertujuan untuk membiayai kegiatan modal usaha sehari-hari. Misalnya untuk pembelian barang dagangan
- Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan persiapan infrastruktur lainnya
- Bank Garansi merupakan pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah, guna menjamin resiko-resiko tertentu yang mungkin akan timbul apabila nasabah tidak dapat melaksanakan kewajiban anda dengan baik (wan prestasi)

### **3. Kegiatan Service**

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jenis service yang diberikan berupa :

- Jasa Transfer merupakan salah satu jenis pelayanan bank kepada masyarakat dengan melaksanakan perintah nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang dalam rupiah maupun valas yang ditujukan kepada pihak lain didalam maupun luar negeri.
- Jasa Kliring merupakan jasa pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

- Jasa Save Deposit Box (SDB) adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya untuk menyimpan dokumen – dokumen atau benda – benda yang berharga miliknya ke dalam kotak yang berukuran tertentu.
- Jasa Collection
- Jasa Forex

## **2.5 Pengertian Tabungan**

Definisi tabungan menurut Undang – Undang RI nomor 7 tahun 1992 yaitu “ Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut syarat-syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat pembayaran yang dapat dipersamakan dengan itu”.

**Menurut Kasmir** Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun tabungan dapat ditarik dengan menggunakan slip penarikan atau ATM.

Dari definisi diatas dapat dikatakan secara umum bahwa tabungan adalah sejumlah uang yang lebih disisihkan, kemudian disimpan oleh pemiliknya guna kepentingan tertentu. Simpanan ini mencakup harta benda yang ditujukan untuk kepentingan di masa yang akan datang.

## **2.6 Ketentuan Bank**

Untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nasabah tabungan, maka terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan dan ketentuan tersebut disamping untuk meningkatkan pelayanan, juga untuk menjaga keamanan dan keuntungan bagi nasabah itu sendiri. Berikut beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah antara lain :

### a. Pembukaan tabungan

Pembukaan tabungan merupakan suatu kegiatan awal nasabah yang akan menjadi nasabah tabungan. Sebelum pembukaan tabungan dilakukan, bank akan memberikan formulir yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Setelah formulir diisi lengkap, maka bank akan membuka rekening tabungan dengan melaksanakan setoran pertama kepada nasabah.

### b. Jumlah setoran

Setiap bank akan mensyaratkan adanya ketentuan tentang setoran tabungan pada saat pembukaan tabungan. Jumlah setoran pertama besarnya tergantung pada masing-masing bank. Disamping itu, biasanya bank juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya sebesar Rp. 20.000,-.

### c. Saldo Tabungan

Setiap bank dalam menentukan kebijakan tentang besarnya saldo minimal tabungan juga berbeda-beda. Kebijakan tentang saldo minimal tersebut diperlukan untuk berjaga-jaga untuk membayar biaya administrasi atas

penutupan rekening tabungannya apabila nanti nasabah ingin menutup rekeningnya.

d. Penarikan tabungan

Merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh setiap nasabah. Bank mempunyai kebijakan yang berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan, baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari. Jumlah penarikan secara langsung, artinya nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya bank tidak membatasi berapa nominal jumlah dana yang akan ditarik akan tetapi untuk penarikan yang jumlahnya besar nasabah perlu memberitahukan sebelumnya.

e. Bunga

Sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, bank memberikan balas jasa berupa bunga tabungan. Penentuan besarnya bunga tabungan dan cara perhitungannya tergantung pada masing-masing bank.

f. Penutupan

- Penutupan tabungan atas permintaan nasabah.
- Penutupan tabungan karena tidak aktif.
- Penutupan tabungan karena factor lain-lain.

## **2.7 Tujuan Dan Manfaat Tabungan**

### **2.7.1 Tujuan Tabungan**

Tujuan di bukanya tabungan untuk nasabah adalah sebagai berikut :

1. Untuk melatih seseorang berlaku disiplin.

2. Untuk diberikan bunga yang relatif tinggi.
3. Dapat melakukan penarikan tabungan sesuai kebutuhan.
4. Dapat diberikannya keamanan.
5. Mendapat keuntungan

### **2.7.2 Manfaat Tabungan**

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang mempunyai banyak keuntungan baik bagi nasabah ataupun bagi pihak bank itu sendiri.

Manfaat tabungan untuk nasabah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk memberikan garansi dimasa yang akan datang.
2. Untuk digunakan sebagai kebutuhan yang tidak terduga atau emergency.
3. Untuk menjaga uang agar uang kita tetap aman tidak dicuri.
4. Untuk mendidik anak-anak atau keluarga untuk hidup ekonomis.
5. Untuk mencegah pengeluaran yang tidak penting atau mengontrol pembiayaan.
6. Untuk mendapatkan bunga tabungan berdasarkan bunga harian yang diberikan oleh nasabah.
7. Tabungan dapat di jadikan sebagai jaminan kredit.

Manfaat tabungan untuk bank antara lain :

1. Dapat digunakan bank sebagai sarana untuk mempromosikan atau menjual produknya kepada masyarakat luas.

2. Dapat digunakan bank sebagai sumber dana yang diperoleh dari lapisan masyarakat.
3. Bank mendapatkan kesempatan untuk menawarkan produk lainnya selain tabungan.
4. Dapat membantu program pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

### **2.8 Syarat-Syarat Umum Tabungan**

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan yaitu :

- a. WNI (Warga Negara Indonesia).
- b. Melampirkan fotocopy KTP atau identitas diri lainnya.
- c. Mengisi formulir dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- d. Memberikan contoh specimen tanda tangan.
- e. Melakukan setoran awal sebesar yang telah ditentukan oleh bank.

Sedangkan ketentuan lain dalam pembukaan rekening tabungan adalah :

1. Perorangan
  - Warga Negara Indonesia.
  - Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor, Kartu Pelajar, dan lainnya) yang masih berlaku.
  - Mengisi formulir dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
  - Menyetujui syarat-syarat pembukaan rekening tabungan.

- Memberikan specimen contoh tanda tangan.
- Untuk WNA selain Paspor juga harus menyerahkan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP).

## 2. Perusahaan atau Badan Hukum

- Fotocopy KTP yang masih berlaku.
- Fotocopy SIUP, TDP, NPWP.
- Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

### 2.9 Metode Perhitungan Bunga

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, secara umum dalam melakukan perhitungan bunga tabungan ada tiga macam, yaitu :

#### 1. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan di hitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Dimana saldo terendah adalah saldo harian terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga dan jangka waktu lalu dibagi dengan 365 hari. Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$bunga = \frac{ST \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

ST = Saldo Terendah

i = Suku bunga tabungan

t = Jumlah hari dalam 1 bulan

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

**Tabel 2.1****Contoh perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah**

<b>Tanggal</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
03.12.2011			1.000.000
15.12.2011		200.000	1.200.000
25.12.2011	400.000		800.000

Bunga yang diterima bila di hitung berdasarkan saldo terendah adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp.800.000} \times 2\% \times 31 \text{ hari}}{365} \\ &= \text{Rp.1.358} \end{aligned}$$

2. Metode perhitungan berdasarkan saldo rata-rata

Pada metode ini, bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata di hitung berdasarkan saldo rata-rata berjalan. Saldo rata-rata di hitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan di bagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{bunga} = \frac{\text{SRH} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SRH = Saldo rata-rata harian

i = Suku bunga tabungan pertahun

t = Jumlah hari dalam bulan berjalan

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

**Tabel 2.2****Contoh perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata**

<b>Tanggal</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>	<b>Saldo</b>
1			1.000.000
5	500.000		500.000
6		500.000	1.000.000
10	250.000		750.000
20		500.000	1.250.000
25		250.000	1.500.000
30	700.000		800.000

Diketahui : Saldo di bawah Rp.50.000, bunga= 0%p.a

Saldo di atas Rp.50.000, bunga = 2%p.a

Maka saldo rata-rata harian tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut:

$$[(Rp.1.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (Rp.500.000 \times 1 \text{ hari}) + (Rp.1.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (Rp.750.000 \times 10 \text{ hari}) + (Rp.1.250.000 \times 5 \text{ hari}) + (Rp.1.500.000 \times 5 \text{ hari}) + (Rp.800.000 \times 1 \text{ hari})] / 30 = Rp.1.018.333$$

Karena saldo rata-rata harian tabungan di atas Rp.50.000, maka nasabah berhak atas suku bunga 2%, sehingga bunga yang akan di terima oleh nasabah adalah sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \underline{Rp.1.018.333 \times 2\% \times 30}$$

$$= 365$$

$$= Rp.1.674$$

### 3. Metode perhitungan berdasarkan saldo harian

Pada metode ini, bunga di hitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan di hitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

$$bunga = \frac{SH \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SH = Saldo harian

i = Suku bunga

t = Jumlah hari (satu) karena bunga di hitung perhari

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

**Tabel 2.3**

#### **Contoh perhitungan bunga berdasarkan saldo harian**

<b>Tanggal</b>	<b>Saldo</b>	<b>Bunga</b>	<b>Keterangan</b>
01-08	1.000.000	4.384	(1.000.000 x 20% x 8)/365
09-23	2.000.000	16.438	(2.000.000 x 20% x 15)/ 365
24-31	500.000	2.192	(500.000 x 20% x 8)/ 365

Total bunga harian = Rp.23.014